



**PUTUSAN**  
**Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL AZIS SAPUTRA alias AZIS bin ASEP YAHYA;**  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/16 Juni 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Titian Resak RT 019 RW 005 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yenny Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48 Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Desember 2020 Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Azis Saputra alias Azis bin Asep** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abdul Azis Saputra alias Azis bin Asep** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Abdul Azis Saputra alias Azis bin Asep** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.46 gram dan berat bersih 0.16 gram.
  - 1 (satu) buah kasur kapuk berwarna biru dengan motif bunga-bunga.
  - 1 (satu) pack plastik klip pembungkus.
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 6A warna biru.
  - Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu).

*Dirampas untuk Negara.*
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **ABDUL AZIS SAPUTRA alias AZIS bin ASEP YAHYA**, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di sebuah rumah Desa Titian Resak RT 019 RW 05 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB, anggota Polsek Seberida mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di belakang SDN 005 Desa Titian Resak sering terjadi jual beli narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut pihak kepolisian segera menuju lokasi dan melakukan pengintaian selama lebih kurang 30 menit. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Abdul Azis Saputra alias Azis bin Asep Yahya (Terdakwa).
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu didalam kasur warna biru bermotif bunga-bunga yang ada di kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpan sendiri shabu tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan shabu didalam kasur tersebut agar tidak ditemukan oleh polisi apabila dilakukan penangkapan.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain untuk dipakai sendiri.
- Bahwa cara orang membeli shabu pada Terdakwa adalah dengan cara menghubungi Terdakwa melalui hp Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu kepada teman Terdakwa yaitu saudara Ferdian dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa cara Terdakwa menentukan harga atau berat narkoba jenis shabu yang akan dijual tersebut adalah ditakar dan ditentukan sendiri oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menentukan harganya. Namun ada juga tergantung kepada permintaan si pembeli apa mau paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Yang paling banyak dijual oleh Terdakwa adalah paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual shabu selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus shabu tersebut dari saudara Selamat (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan poros Blok C yang berada di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 3 (tiga) bungkus seberat 0,46 gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah membeli shabu dari saudara Selamat (DPO) sebanyak 4 (empat) kali. Cara Terdakwa membeli shabu tersebut adalah dengan menghubungi saudara Selamat (DPO) via handphone. Kemudian Terdakwa dan saudara Selamat (DPO) melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di tempat yang telah disepakati.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.8.2020.1673, tanggal 06 Agustus 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Belilas No. 036/14408.00/ 2020, tanggal 03 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Belilas Yuni Safitra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.46 gram dan berat bersih 0.16 gram.
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, golongan I jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa **ABDUL AZIS SAPUTRA alias AZIS bin ASEP YAHYA**, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di sebuah rumah Desa Titian Resak RT 019 RW 05 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB, anggota Polsek Seberida mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di belakang SDN 005 Desa Titian Resak sering terjadi jual beli narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut pihak kepolisian segera menuju lokasi dan melakukan pengintaian selama lebih kurang 30 menit. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Abdul Azis Saputra alias Azis bin Asep Yahya (Terdakwa).
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu didalam kasur warna biru bermotif bunga-bunga yang ada di kamar Terdakwa.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpan sendiri shabu tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan shabu didalam kasur tersebut agar tidak ditemukan oleh polisi apabila dilakukan penangkapan.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain untuk dipakai sendiri.
- Bahwa cara orang membeli shabu pada Terdakwa adalah dengan cara menghubungi Terdakwa melalui hp Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu kepada teman Terdakwa yaitu saudara Ferdian dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa cara Terdakwa menentukan harga atau berat narkoba jenis shabu yang akan dijual tersebut adalah ditakar dan ditentukan sendiri oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menentukan harganya. Namun ada juga tergantung kepada permintaan si pembeli apa mau paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Yang paling banyak dijual oleh Terdakwa adalah paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual shabu selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus shabu tersebut dari saudara Selamat (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan poros Blok C yang berada di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 3 (tiga) bungkus seberat 0,46 gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus rebut rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah membeli shabu dari saudara Selamat (DPO) sebanyak 4 (empat) kali. Cara Terdakwa membeli shabu tersebut adalah dengan menghubungi saudara Selamat (DPO) via handphone. Kemudian Terdakwa dan saudara Selamat (DPO) melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di tempat yang telah disepakati.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.8.2020.1673, tanggal 06 Agustus 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram Kristal warna

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Belilas No. 036/14408.00/ 2020, tanggal 03 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Belilas Yuni Safitra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.46 gram dan berat bersih 0.16 gram.
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Elky Yulanda bin (almarhum) Parijo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi dan rekan polisi lainnya juga melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Titian Resak RT 019 RW 005 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan saat penangkapan tersebut kami meminta Terdakwa menunjukan narkoba jenis sabu-sabu miliknya dan saat itu Terdakwa menunjukan sabu-sabu yang disimpan dalam kasur kapuk warna biru bermotif bunga-bunga yang ada di kamar Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) bungkus paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkannya dari sdr. Selamat (DPO);
  - Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, anggota Polsek Seberida mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di belakang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN-005 Desa Titian Resak sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut atas perintah Kapolsek Seberida lalu dilakukan penyelidikan di bawah pimpinan Kanit Reskrim Polsek Seberida, Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan atau pengintaian di sekitar rumah tersebut, setelah melakukan pengintaian kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit yakni sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi dan rekan-rekannya langsung masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat narkoba tersebut dari sdr. Selamat (DPO) yang beralamat di Blok C Desa Buluh Rampai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arnol Sahala Sipahutar, S.E., bin (almarhum) K. Sipahutar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi dan rekan polisi lainnya juga melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Titian Resak RT 019 RW 005 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan saat penangkapan tersebut kami meminta Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu-sabu miliknya dan saat itu Terdakwa menunjukkan sabu-sabu yang disimpan dalam kasur kapuk warna biru bermotif bunga-bunga yang ada di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) bungkus paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkannya dari sdr. Selamat (DPO);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, anggota Polsek Seberida mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di belakang SDN-005 Desa Titian Resak sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut atas perintah Kapolsek Seberida lalu dilakukan penyelidikan di bawah pimpinan Kanit Reskrim Polsek Seberida, Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan atau pengintaian di sekitar rumah tersebut, setelah melakukan pengintaian kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit yakni sekitar pukul 20.00 WIB,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Rgt





Saksi dan rekan-rekannya langsung masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat narkoba tersebut dari sdr. Selamat (DPO) yang beralamat di Blok C Desa Buluh Rampai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yakni saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Desa Titian Resak RT 019 RW 005 bersama istri dan anaknya yang masih balita, tiba-tiba petugas kepolisian datang ke rumah dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam kasur warna biru bermotif bunga-bunga yang ada di kamar Terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di dalam kasur yang ada di kamar Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan ketiga paket narkoba jenis sabu-sabu ke dalam kasur tersebut agar tidak mudah ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan ketiga bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut yakni untuk dijual kepada orang lain dan untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari sdr. Selamat (DPO) dengan cara berkomunikasi melalui telepon seluler, saat sdr. Selamat (DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata, "Sudah pulang belum?" lalu Terdakwa menjawab, "Sudah mas", kemudian sdr. Selamat (DPO) kembali berkata, "Ketemuan ditempat biasa", kemudian Terdakwa pergi ke tempat biasa bertransaksi dengan sdr. Selamat (DPO) yaitu di Blok C tepatnya di depan RAM Sawit Desa Buluh Rampai, namun setelah Terdakwa sampai di sana ternyata sdr Selamat (DPO) tidak ada kemudian Terdakwa menelepon sdr. Selamat (DPO) dan diberikan informasi bahwa barang sabu-sabunya diletakkan di dekat warung yang disimpan di dalam kertas timah rokok, kemudian Terdakwa mencarinya, setelah ketemu barulah Terdakwa ambil lalu Terdakwa menghubungi sdr. Selamat dengan mengatakan bahwa sabu-sabunya sudah di tangan, setelah itu sdr. Selamat datang menjumpai Terdakwa untuk mengambil uangnya dan Terdakwa



serahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu dari sdr. Selamat (DPO) sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (bungkus) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kasur kapuk berwarna biru dengan motif bunga-bunga;
- 1 (satu) *pack* plastik klip pembungkus;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe 6A warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana, S.Farm.Apt., yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.8.2020.1673, tanggal 6 Agustus 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Syarnida, Apt.MM., menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram kristal warna putih bening adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Belilas No. 036/14408.00/ 2020, tanggal 3 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Belilas Yuni Safitra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yakni saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Desa Titian Resak RT 019 RW 005 bersama istri dan anaknya yang masih balita, tiba-tiba petugas kepolisian datang ke rumah dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian mengeledah rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam kasur warna biru bermotif bunga-bunga yang ada di kamar Terdakwa;
- Bahwa benar yang menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di dalam kasur yang ada di kamar Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan ketiga paket narkoba jenis sabu-sabu ke dalam kasur tersebut agar tidak mudah ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menyimpan ketiga bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut yakni untuk dijual kepada orang lain dan untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu dari sdr. Selamat (DPO) dengan cara berkomunikasi melalui telepon seluler, saat sdr. Selamat (DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata, "Sudah pulang belum?" lalu Terdakwa menjawab, "Sudah mas", kemudian sdr. Selamat (DPO) kembali berkata, "Ketemuan ditempat biasa", kemudian Terdakwa pergi ke tempat biasa bertransaksi dengan sdr. Selamat (DPO) yaitu di Blok C tepatnya di depan RAM Sawit Desa Buluh Rampai, namun setelah Terdakwa sampai di sana ternyata sdr Selamat (DPO) tidak ada kemudian Terdakwa menelepon sdr. Selamat (DPO) dan diberikan informasi bahwa barang sabu-sabunya diletakkan di dekat warung yang disimpan di dalam kertas timah rokok, kemudian Terdakwa mencarinya, setelah ketemu barulah Terdakwa ambil lalu Terdakwa menghubungi sdr. Selamat dengan mengatakan bahwa sabu-sabunya sudah di tangan, setelah itu sdr. Selamat datang menjumpai Terdakwa untuk mengambil uangnya dan Terdakwa serahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah membeli sabu-sabu dari sdr. Selamat (DPO) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana, S.Farm.Apt., yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.PP.01.01.941.8.2020.1673, tanggal 6 Agustus 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosmetik dan Produk Komplimen Syarnida, Apt.MM., menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram kristal warna putih bening adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Belilas No. 036/14408.00/ 2020, tanggal 3 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Belilas Yuni Safitra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan "setiap orang" identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;



Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **ABDUL AZIS SAPUTRA alias AZIS bin ASEP YAHYA** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yakni saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Desa Titian Resak RT 019 RW 005, pihak kepolisian juga menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam kasur warna biru bermotif bunga-bunga yang ada di kamar Terdakwa. Tujuan Terdakwa menyimpan ketiga bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut yakni untuk dijual kepada orang lain dan untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari sdr. Selamat (DPO) dengan cara berkomunikasi melalui telepon seluler, saat sdr. Selamat (DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata, "Sudah pulang belum?" lalu Terdakwa menjawab, "Sudah mas", kemudian sdr. Selamat (DPO) kembali berkata, "Ketemuan ditempat biasa", kemudian Terdakwa pergi ke tempat biasa bertransaksi dengan sdr. Selamat (DPO) yaitu di Blok C tepatnya di depan RAM Sawit Desa Buluh Rampai, namun setelah Terdakwa sampai di sana ternyata sdr. Selamat (DPO) tidak ada kemudian Terdakwa menelepon sdr. Selamat (DPO) dan diberikan informasi bahwa barang sabu-sabunya diletakkan di dekat warung yang disimpan di dalam kertas timah rokok, kemudian Terdakwa mencarinya, setelah ketemu barulah Terdakwa ambil lalu Terdakwa menghubungi sdr. Selamat dengan mengatakan bahwa sabu-sabunya sudah di tangan, setelah itu sdr. Selamat datang menjumpai Terdakwa untuk mengambil uangnya dan Terdakwa serahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah membeli sabu-sabu dari sdr. Selamat (DPO) sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang memiliki berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah berulang kali membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dan untuk diperjual belikan, mengingat jumlah narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa seberat 0,46 (nol koma

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat enam) gram dan berat tersebut adalah berat di bawah 1 (satu) gram sehingga pengenaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur kedua dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (bungkus) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kasur kapuk berwarna biru dengan motif bunga-bunga, 1 (satu) pack plastik klip pembungkus, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, yang merupakan hasil dari kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe 6A warna biru, uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun karena masih

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan segala yang berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL AZIS SAPUTRA alias AZIS bin ASEP YAHYA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (bungkus) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah kasur kapuk berwarna biru dengan motif bunga-bunga;
  - 1 (satu) pack plastik klip pembungkus;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe 6A warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh kami Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.